

## IKHTISAR

### **ZIMI A. KHUZAIMI NUR. *Perkawinan usia muda implikasinya terhadap perceraian di Desa Pamarayan Kabupaten Serang-Banten.***

Perkawinan usia muda merupakan salah satu macam perkawinan yang sudah lama dilakukan dikalangan masyarakat di Desa Pamarayan Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang-Banten. Perkawinan ini sudah menjadi tradisi turun-temurun yang belum hilang sampai saat ini. Perkawinan usia muda bisa dikatakan sebagai fenomena “terselubung” karena praktek kawin muda sering tidak tampil kepermukaan, bahkan cenderung ditutup-tutupi oleh pelaku (keluarga) ataupun masyarakat, bahkan aparat desa (petugas yang berwenang, dalam hal ini KUA). Perkawinan usia muda jelas akan memberi peluang terjadinya perceraian, sebab kematangan jiwa dan sosial untuk kawin dan berumah-tangga belum siap. Sudah dapat diduga bahwa dalam membina rumah-tangga akan mengalami dulu konflik-konflik yang akan mengarah pada perceraian.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui frekuensi perkawinan dan perceraian, implikasi dari perkawinan usia muda terhadap perceraian, dan perkawinan usia muda hubungannya dengan perceraian yang terjadi di Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang-Banten.

Penelitian ini berdasarkan dari pemikiran bahwa Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sudah diberlakukan sejak lama. Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami-isteri harus telah matang jasmani dan rohaninya untuk melangsungkan sebuah perkawinan, agar dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan, dengan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Secara individu kawin usia muda tidak menjadi masalah, akan tetapi secara kolektif atau masyarakat dan nasional menjadi masalah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Deskriptif. Sumber data primernya adalah Amil P3N Desa Pamarayan dan Kepala KUA Kecamatan Pamarayan, sedangkan sumber data sekundernya diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian. Data-data dikumpulkan melalui wawancara, dan studi pustaka.

Data yang ditemukan dilapangan, bahwa dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2005 tercatat ada 17 pasangan suami-isteri yang diidentifikasi sebagai pasangan yang melakukan perkawinan di usia muda di Desa Pamarayan. 10 pasangan diantaranya berakhir dengan perceraian. Perceraian yang terjadi di Desa Pamarayan dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2005 menunjukkan angka perceraian yang lebih tinggi sekitar 58,82 % ( $10 \times 100 : 17 = 58,82$  %) jika dibandingkan dengan Desa lainnya di wilayah Kecamatan Pamarayan. Usia perkawinannya, rata-rata hanya bertahan 3 sampai 4 tahun dari masa perkawinannya.

Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan, bahwa frekuensi perkawinan dan perceraian yang terjadi di Kecamatan Pamarayan mengalami kenaikan pada tiap tahunnya. Perkawinan usia muda yang terjadi di Desa Pamarayan berimplikasi terhadap terjadinya perceraian. Hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa faktor hubungan struktural antara suami isteri menjadi prakondisi terjadinya perceraian yang dilakukan oleh pasangan yang diidentifikasi sebagai pasangan dari perkawinan yang dilakukan di usia muda.